

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white sans-serif font on a solid blue rectangular background.

Hukum Thaharah dan Shalat

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Book
Authors	Kantor Dakwah untuk Orang asing di Zulfi
Publisher	Kantor Dakwah dan Bimbingan Islam Untuk Orang Asing Di Zulfi
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-17 18:33:23
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/213293



Hukum Thaharah & Shalat

Terjemah: Muhammad Abbas
Murajaah: Dr. Moh. Mu'nuddin, MA
Erwandi Tarmizi, MA

الطهارة والصلاة
أعدّه وترجمه للغة الأندونيسية
شعبة توعية الجاليات في الزلفي
الطبعة الأولى: ١٤٢٤/٨ هـ.

③ شعبة توعية الجاليات بالزلفي ، ١٤٢٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي
الطهارة والصلاة - أندونيسي / شعبة توعية الجاليات بالزلفي
- الزلفي ، ١٤٢٤ هـ

٤٤ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٤-٣٢-٨٦٤-٩٩٦٠

أ- العنوان

١- الطهارة (فقه إسلامي)

١٤٢٤/٥١٤٦

ديوي ١، ٢٥٢

رقم الايداع: ١٤٢٤/٥١٤٦

ردمك : ٤-٣٢-٨٦٤-٩٩٦٠

الصف والإخراج: شعبة توعية الجاليات في الزلفي

Daftar isi

Bersuci.....	5
Najis.....	5
Hukum-hukum najis.....	6
Buang hajat.....	7
Wudhu.....	8
Cara berwudhu.....	9
Mengusap khuf.....	11
Hal-hal yang membatalkan wudhu.....	12
Mandi.....	12
Hal-hal yang diharamkan atas orang yang junub.	13
Tayammum.....	13
Cara bertayammum.....	14
Shalat.....	15
Waktu, cara, dan praktek shalat.....	16
Ketentuan bagi makmum masbuq.....	24

Hal-hal yang membatalkan shalat.....	24
Lupa dalam shalat.....	25
Hal-hal yang wajib dalam shalat.....	25
Rukun-rukun shalat.....	26
Zikir setelah shalat.....	26
Sunah rawatib.....	28
Shalat qashar.....	32
Shalat jamak.....	34
Shalat orang sakit.....	35
Shalat Jum'at.....	36
Kekhususan hari Jum'at.....	36
Shalat witir.....	39
Shalat sunnat fajar.....	40
Shalat Ied (Fitri dan Adha).....	40
Shalat jenazah.....	42

الطهارة والصلاة

HUKUM THAHARAH DAN SHALAT

Bersuci

Air yang dapat dipakai untuk bersuci adalah: air hujan, air laut, air yang telah dipakai untuk bersuci (*air musta'mal*), dan air yang tercampur dengan sesuatu yang suci (seperti tercampur sabun) dan masih seperti asalnya, tidak berubah dari wujudnya sebagai air. Adapun air yang tercampur dengan sesuatu yang najis dan merubah bau, rasa, dan warnanya, maka air tersebut tidak dapat dipakai untuk bersuci. Akan tetapi, bila tidak merubah bau, warna, dan rasanya, maka air tersebut masih dapat dipakai untuk bersuci. Air yang tersisa bekas diminum adalah suci, kecuali air sisa minuman babi dan anjing, maka air tersebut adalah najis.

Najis

Najis adalah sesuatu yang diwajibkan atas seorang muslim untuk suci darinya dan menyuci apa saja yang terkena olehnya. Pakaian dan badan yang terkena najis, wajib dicuci hingga hilang najisnya jika najis tersebut terlihat, seperti darah. Apabila

setelah dicuci masih ada bekas yang tidak dapat dihilangkan, maka hal tersebut dimaafkan. Sedangkan najis yang tidak dapat terlihat, cukup dicuci walaupun hanya sekali.

Apabila tanah terkena najis, maka bisa menjadi suci dengan cara menyiramkan air ke atasnya, sebagaimana bisa suci pula dengan keringnya najis tersebut, jika berupa najis yang cair. Sedangkan jika berupa najis padat, maka tidak bisa menjadi suci kecuali dengan cara menghilangkan benda najisnya.

Hukum-hukum najis

1. Apabila seseorang terkena sesuatu yang tidak diketahui apakah itu benda najis atau bukan, maka ia tidak wajib menanyakannya atau menyucinya.
2. Apabila seseorang selesai melaksanakan shalat, lalu ia melihat najis di pakaian atau badannya sedangkan ia tidak mengetahuinya, atau sebelumnya ia telah mengetahuinya tapi ia terlupa, maka shalatnya sah.
3. Apabila seseorang tidak dapat mengetahui tempat najis di pakaiannya, maka ia wajib menyuci semuanya.
4. Macam-macam najis:

- a. Kencing dan kotoran besar
- b. *Wadi*: cairan berwarna putih kental yang keluar setelah kencing.
- c. *Madzi*: cairan berwarna putih lengket yang keluar ketika ada gejolak syahwat.

Pakaian atau badan yang terkena najis ini wajib dicuci. Sedangkan mani hukumnya suci tetapi sunnah dicuci jika masih basah, Sedangkan jika telah kering, maka cukup dikerik.

- d. Kotoran (air kencing dan tinja) hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis, sedangkan kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah suci (madzhab Hambali).

Buang hajat

Diantara adab-adab buang hajat adalah:

1. Masuk dengan kaki kiri sambil berdoa:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

“Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan wanita”

Lalu, keluar dengan kaki kanan sambil membaca:

غُفْرَانَكَ

“Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu”

2. Tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah, kecuali jika dikhawatirkan hilang.
3. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat di tempat terbuka.
4. Menutup aurat agar tidak terlihat oleh manusia. Batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai dengkul, sedang aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya ketika shalat.
5. Berhati-hati agar kotoran besar dan kencing tidak mengenai pakaian atau badan.
6. Membersihkan kotoran (sehabis buang hajat) dengan air atau dengan tisyu, batu, dan sejenisnya jika tidak ada air, dan dengan menggunakan tangan kiri.

Wudhu

Shalat tidak diterima tanpa berwudhu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kamu jika ia berhadass sampai ia berwudhu” (HR. Tirmizi dan Abu Daud)

Wudhu harus dilakukan dengan *tartib* (mendahulukan anggota yang harus didahulukan) danurut, sebagaimana disunahkan berhemat dalam

menggunakan air. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang berwudhu lalu beliau berkata kepadanya: “Janganlah berlebih-lebihan, janganlah berlebih-lebihan (dalam menggunakan air)”

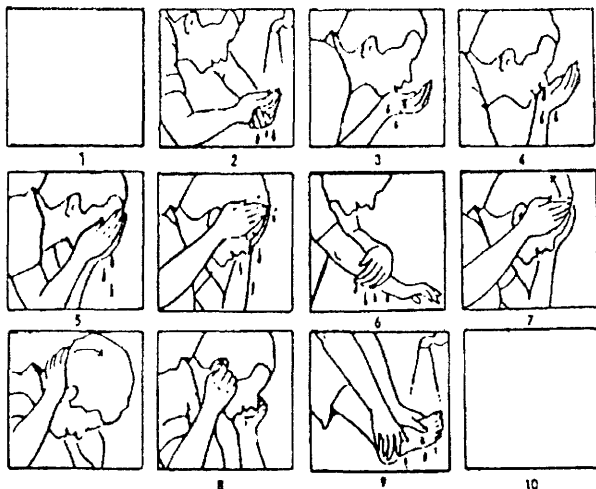
Cara berwudhu:

1. Niat berwudhu di dalam hati tanpa melafazhkan dengan lisan. Niat artinya keinginan hati melakukan sesuatu perbuatan, lalu membaca basmalah.
2. Kemudian mencuci dua telapak tangan sebanyak tiga kali.
3. Kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak tiga kali.
4. Kemudian membasuh muka tiga kali. Lebar muka dimulai dari telinga sampai telinga yang lain, dan panjangnya dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai bawah janggut.
5. Kemudian membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku dimulai dari tangan kanan lalu tangan kiri.
6. Kemudian mengusap kepala satu kali, dengan membasahi kedua tangan dan mengusapkannya ke kepala dimulai dari bagian depan sampai belakang, kemudian kembali ke depan.

7. Kemudian mengusap kedua telinga satu kali dengan memasukkan telunjuk ke dalam lubang telinga, dan ibu jari mengusap bagian luarnya.
8. Kemudian membasuh dua kaki tiga kali dari ujung jari sampai mata kaki dimulai dari kaki kanan lalu kaki kiri.
9. Kemudian membaca doa:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya."



Mengusap khuf (sejenis sepatu)

Merupakan keluwesan dan kemudahan agama Islam, diperbolehkannya mengusap khuf, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Ja'far bin 'Amru, ia berkata: "Saya melihat Rasulullah ﷺ mengusap sorban dan kedua khufnya". Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: "Pada suatu malam, saya bersama Rasulullah ﷺ. Namun, mendadak beliau pergi untuk menunaikan hajatnya. Setelah itu, beliau kembali lagi, dan saya tuangkan air dari bejana kepadanya untuk berwudhu. Lalu, beliau pun mengusap kedua khufnya". (HR.Muslim)

Akan tetapi disyaratkan dalam mengusap khuf ini agar ketika memakainya dalam keadaan suci (dari hadas), dan mengusap pada bagian luarnya, bukan bagian dalamnya. Masa berlakunya adalah sehari semalam bagi orang yang tidak bepergian (mukim), dan tiga hari bagi orang yang bepergian (musafir).

Mengusap khuf menjadi batal setelah selesai masa berlakunya, atau dilepas setelah diusap, atau karena junub, mengingat khuf harus dilepas saat mandi jinabat.

Hal-hal yang membatalkan wudhu

Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah segala sesuatu yang keluar dari dua saluran (qubul dan dubur), yaitu kencing, kotoran besar, buang angin/kentut, mani, *madzî* dan *wadî*. Adapun mani mengharuskan mandi jinabat. Demikian juga tidur, menyentuh kemaluan tanpa penghalang, memakan daging onta, dan hilang akal. Semua ini dapat membatalkan wudhu.

Mandi (Bersuci)

Mandi adalah membasahi seluruh tubuh secara merata dengan air disertai niat bersuci. Membasahi seluruh badan harus disertai dengan berkumur, dan memasukkan air ke dalam hidung.

Diwajibkan mandi karena lima hal:

1. Keluar mani disertai syahwat dalam keadaan terjaga atau tidur, baik pada laki-laki maupun wanita. Jika tidak disertai syahwat, maka tidak wajib mandi. Demikian juga tidak wajib mandi, jika seseorang mimpi bersetubuh tetapi tidak keluar mani. Namun, jika ia melihat adanya mani atau bekasnya, maka ia wajib mandi.
2. Bersetubuh, yaitu memasukkan kepala zakar (*hasyafah*) ke dalam vagina wanita, walaupun tanpa mengeluarkan mani.

3. Berhentinya haid dan nifas.
4. Meninggal dunia, karena memandikan mayit hukumnya wajib.
5. Apabila orang masuk Islam, maka ia wajib mandi.

Hal-hal yang diharamkan atas orang yang sedang junub:

1. Menyentuh mushaf, membawa, dan membacanya, baik membaca dengan suara pelan ataupun keras dengan cara menghafal atau melihat mushaf.
2. Berdiam di dalam masjid tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang junub dan wanita yang sedang haid. Namun, jika itu hanya sebatas melewati masjid saja, maka hukumnya tidak apa-apa.

Tayamum

Tayamum diperbolehkan, baik dalam keadaan berdiam (mukim) atau sedang melakukan bepergian. Tayamum merupakan pengganti wudhu dan mandi, bila terdapat salah satu dari sebab-sebab berikut:

1. Jika tidak ada air, atau ada air tapi tidak cukup untuk bersuci. Namun, sebelumnya disyaratkan

- untuk mencari air terlebih dulu. Jika ia tidak menemukannya, atau melihat air tapi khawatir bahaya akan mengancam diri atau hartanya bila pergi mengambilnya, maka ia boleh bertayamum.
2. Apabila di sebagian anggota badan yang harus dibasuh saat berwudhu atau mandi terdapat luka, maka wajib membasuhnya dengan air. Namun, jika membasuhnya berpengaruh pada luka, maka cukup diusap dengan cara membasahi tangan, lalu mengusapkan pada bagian yang luka. Jika ternyata mengusap juga berpengaruh pada luka, maka barulah ia bertayamum.
 3. Bila air dan cuaca sangat dingin dan khawatir bila menggunakan air tersebut akan berbahaya.
 4. Bila ada air, namun ia membutuhkannya untuk persediaan minum.

Cara bertayamum

Cara bertayamum adalah sebagai berikut: Niat di dalam hati, lalu memukulkan dua telapak tangan pada debu satu kali, kemudian mengusapkannya pada wajah dan telapak tangan.

Adapun yang membatalkan tayamum adalah hal-hal yang membatalkan wudhu, sebagaimana tayamum tersebut batal ketika ia menemukan air

sebelum dan di tengah shalat. Adapun bila ia telah selesai shalat, maka shalatnya dinyatakan sah.

Shalat

1. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua dan kewajiban bagi setiap muslim yang berakal dan baligh. Orang yang meninggalkan shalat (dengan mengingkarinya) adalah kafir menurut ijma' ulama, dan shalat merupakan amal yang pertama akan dihisab pada hari kiamat.
2. Shalat lima waktu secara berjamaah di masjid adalah wajib bagi kaum laki-laki. Kemudian disyariatkan pula bagi seorang muslim pergi ke masjid dengan tenang sebagaimana disunahkan melakukan shalat dua rakaat ketika masuk masjid.
3. Diwajibkan menutup aurat ketika menunaikan shalat. Dan, batas aurat laki-laki adalah dari pusat sampai lutut, sedang aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya ketika shalat, sebagaimana menghadap kiblat merupakan syarat diterimanya shalat.
4. Shalat harus dilaksanakan pada waktunya, sehingga haram melaksanakan shalat sebelum waktunya atau mengakhirkannya dari waktu yang ditentukan.

Waktu shalat

1. Waktu Dhuhur sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan sesuatu sama dengan aslinya.
2. Waktu Ashar dimulai sejak bayangan sesuatu sama dengan aslinya sampai matahari terbenam.
3. Waktu Isya dimulai sejak hilangnya awan merah sampai pertengahan malam.
4. Waktu Subuh dimulai sejak terbitnya fajar sampai matahari terbit.

Cara shalat

Wajib bagi setiap muslim melaksanakan shalat dengan thuma'ninah dan khusyu'. Pengajaran shalat harus disertai dengan praktek. Dan, seorang guru harus memastikan bahwa murid-muridnya benar-benar telah mampu melaksanakan shalat dengan baik.

Praktek shalat

1. Seorang yang shalat harus menghadap kiblat dengan seluruh badannya, tanpa menoleh atau miring.
2. Lalu berniat di dalam hati mengerjakan shalat yang dikehendaki, tanpa melafazhkannya dengan lisan.

3. Lalu takbir dengan mengucapkan: (الله أكبر) sambil mengangkat kedua tangan, sejajar dengan pundak atau telinga.
4. Lalu meletakkan di dadanya telapak tangan kanan di atas punggung tangan kirinya.
5. Lalu membaca doa iftitah:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

“Maha Suci Engkau, ya Allah, dan segala puji bagi-Mu, namu-Mu agung, kedudukan-Mu mulia, dan tidak ada yang disembah selain-Mu”

6. Kemudian membaca isti'adzah:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk”

7. Kemudian membaca basmalah dan surat al-Fâtiḥah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (QS. al-Fâtiḥah:1-7)

8. Kemudian membaca sebagian ayat yang mudah.
9. Kemudian ruku' dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak sambil mengucapkan: (اللَّهُ أَكْبَرُ), dan kedua tangan diletakkan di atas kedua tumit dalam keadaan jari-jari terbuka, lalu membaca: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ). Kesunahannya adalah dibaca sebanyak tiga kali, namun dibolehkan pula membacanya satu kali.
10. Kemudian bangun dari ruku' dengan mengucapkan: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ), dan kedua tangan diangkat sejajar dengan pundak. Sedangkan makmum mengucapkan: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) sebagai pengganti ucapan: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ), lalu

meletakkan di atas dadanya telapak tangan kanan di atas punggung tangan kirinya.

11. Ketika berdiri setelah ruku' mengucapkan:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

“Ya Tuhan kami, hanya bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh segala yang Engkau kehendaki”

12. Kemudian merunduk untuk sujud yang pertama sambil mengucapkan: (اللهُ أَكْبَرُ). Sujud harus dilakukan dengan tujuh anggota, yaitu: kening dengan hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan jari-jari kaki. Kedua lengan diregangkan (tidak menempel) dari lambung, dan ujung jari kaki menghadap ke kiblat. Ketika sujud mengucapkan: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى). Kesunahannya adalah diucapkan sebanyak tiga kali, namun boleh selain itu, semisal diucapkan hanya satu kali.

13. Kemudian bangun dari sujud sambil mengucapkan: (اللهُ أَكْبَرُ), lalu duduk antara dua sujud di atas telapak kaki kiri dengan menegakkan telapak kaki kanan, dan meletakkan tangan kanan pada ujung paha kanan dekat lutut,

serta meletakkan tangan kiri pada ujung paha kiri. Ketika duduk sambil membaca:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي

“Ya Rabb, ampunilah aku, sayangilah aku, tunjukilah aku (jalan yang benar), berilah rezeki-Mu kepadaku, perbaikilah diriku, dan berilah kesehatan kepadaku”

14. Kemudian sujud yang kedua persis dengan sujud yang pertama, baik dalam sifat maupun bacaannya.
15. Kemudian bangun dari sujud kedua sambil mengucapkan: (الله أكبر), lalu berdiri dan melaksanakan rakaat kedua seperti pada rakaat pertama, kecuali doa iftitah yang tidak dibaca pada rakaat kedua. Setelah sujud kedua, duduk dan membaca tasyahhud (*tahiyyat*), sedangkan telunjuk digerakkan ketika membaca kalimat:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.

Kalimat tasyahhud adalah sebagai berikut:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ♦♦. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

“Segala penghormatan, shalawat, dan kebaikan hanya bagi Allah. Salam sejahtera beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya semoga atasmu, wahai Rasul. Salam sejahtera bagi kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rusul-Nya. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi rahmat-Mu kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Yang dipuji dan Mulia. Berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Yang dipuji dan mulia. Aku berlindung kepada Allah dari neraka

jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnahnya dajjal.”

Setelah itu, berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah.

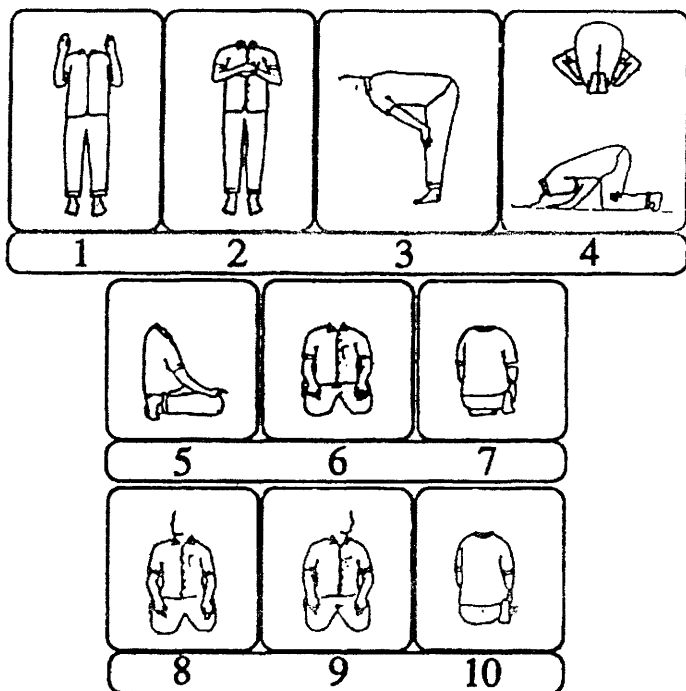
16. Kemudian salam dengan menoleh ke kanan dan mengucapkan: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ), lalu menoleh ke kiri dengan ucapan serupa.

**** Perhatian:**

Adapun pada shalat tiga rakaat seperti Maghrib, atau shalat empat rakaat seperti Dhuhur, Ashar dan Isya, maka berhenti pada kalimat ini, lalu bangun dengan mengucapkan: (اللهُ أَكْبَرُ), dan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Ketika berdiri, telapak tangan kanannya diletakkan di dada dalam posisi di atas punggung telapak tangan kirinya. Kemudian ia mengerjakan rakaat selanjutnya seperti pada rakaat sebelumnya, namun ia hanya membaca surat al-Fâtiḥah saja pada saat ia berdiri.

17. Pada tasyahud akhir, seseorang duduk secara *tawaruk*, yaitu duduk dengan cara mengangkat tegak telapak kaki kanan dan mengeluarkan telapak kaki kiri dari bawah betis kaki kanan, serta meletakkan pantat dengan kuat pada

lantai/tanah. Kedua tangan diletakkan pada paha seperti meletakkannya pada waktu tasyahud awal. Pada tasyahud akhir ini, tasyahud dibaca dengan lengkap.



Ketentuan bagi makmum *masbûq* (yang tertinggal beberapa rakaat dalam shalat).

Apabila makmum tertinggal beberapa rakaat dari shalatnya imam, maka ia harus menyempurnakannya setelah imam salam. Dan, rakaat pertamanya terhitung sejak ia shalat bersama imam. Mendapatkan ruku' bersama imam, berarti telah mendapatkan satu rakaat. Sedangkan bila tidak mendapatkannya, maka tidak mendapatkan satu rakaat. Makmum yang tertinggal (*masbûq*) bila masuk masjid, hendaknya segera bergabung bersama jamaah dalam keadaan bagaimanapun, berdiri, duduk, sujud dan sebagainya, dengan tidak menunggu mereka bangun untuk rakaat berikutnya, dan melaksanakan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kecuali jika uzur seperti sakit.

Hal-hal yang membatalkan shalat

1. Berbicara dengan sengaja walaupun sedikit.
2. Berpalingnya seluruh badan dari arah kiblat.
3. Keluarnya angin dari dubur dan semua yang mewajibkan wudhu dan mandi.
4. Banyak bergerak secara beruntun tanpa ada kebutuhan.
5. Tertawa sekalipun sedikit.

6. Menambah ruku', sujud, berdiri atau duduk dengan sengaja.
7. Mendahului imam dengan sengaja.

Lupa dalam shalat

Apabila seseorang melakukan kesalahan dalam shalat, misalnya ia lupa mengerjakan salah satu kewajibannya (bukan rukun), seperti duduk untuk tasyahud dan yang lainnya, maka hendaknya ia sujud sahwi dua kali sebelum salam, karena meninggalkan hal tersebut termasuk mengurangi bentuk shalat. Sedangkan jika ia melakukan penambahan dalam shalat, maka sujud sahwi dikerjakan setelah salam, kemudian salam lagi yang kedua. Dan, apabila seseorang lupa mengerjakan salah satu rukun shalat, maka ia harus mengerjakan rukun yang tertinggal tersebut agar shalatnya sah, lalu melakukan sujud sahwi.

Hal-hal yang wajib dalam shalat

1. Semua takbir selain takbiratul ihram.
2. Membaca: (*سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ*) dalam ruku'
3. Mengucapkan: (*سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ*) bagi imam dan orang yang melakukan shalat sendirian.
4. Membaca: (*رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ*) setelah bangun dari ruku'

5. Membaca: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) pada waktu sujud.
6. Membaca: (رَبِّ اغْفِرْ لِي) pada waktu duduk di antara dua sujud.
7. Tasyahud awal.
8. Duduk pada tasyahud awal.

Rukun-rukun shalat

1. Berdiri bagi yang mampu.
2. Takbiratul ihram.
3. Membaca surat al-Fâtiḥah dalam setiap rakaat.
4. Ruku'.
5. I'tidal (berdiri setelah ruku').
6. Sujud pada anggota tubuh yang tujuh.
7. Bangun dari sujud.
8. Duduk di antara dua sujud.
9. Thuma'ninah.
10. Tasyahud akhir.
11. Duduk pada tasyahud akhir.
12. Membaca shalawat atas Nabi.
13. Salam.
14. Tertib di antara rukun-rukun.

Zikir-zikir setelah shalat

1. Membaca: (استغفر الله) sebanyak 3 kali.
2. Membaca:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَلَا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ. لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ. مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

"Ya Allah, Engkau adalah Dzat yang damai, dan berasal dari-Mu pula kedamaian tersebut. Engkau Maha Memberkati, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Hanya bagi-Nya kekuasaan dan pujian, dan Dia adalah Dzat yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau cegah, dan tidak berguna kekayaan dan kehormatan dari (azab) Allah bagi pemiliknya, (selain iman dan amal saleh, *penj*).

3. Membaca:

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيِّي وَيَمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kekuasaan, dan bagi-Nya segala pujian. Dia Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Dibaca sebanyak 1 kali dan 3 kali setelah shalat Maghrib dan Subuh.

4. Kemudian membaca: (سُبْحَانَ اللَّهِ) sebanyak 33 kali, lalu membaca: (الْحَمْدُ لِلَّهِ) sebanyak 33 kali, lalu membaca: (اللَّهُ أَكْبَرُ) sebanyak 33 kali, lalu membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

5. Membaca ayat Kursi
6. Membaca Surat al-Ikhlâs, al-Falaq, an-Nâs sebanyak 1 kali dan setelah shalat Maghrib dan Subuh sebanyak 3 kali.

Sunnah rawatib

Disunnahkan bagi setiap muslim dan muslimah ketika tidak bepergian agar memelihara shalat 12 rakaat, yaitu: empat rakaat sebelum Dhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah

Maghrib, dua rakaat setelah Isya dan dua rakaat sebelum shalat Subuh, karena Rasulullah ﷺ selalu memeliharanya. Beliau bersabda:

مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

“Barangsiapa melaksanakan shalat dua belas rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangun baginya rumah di surga” (HR.Muslim)

Hal itu sebagaimana disunahkan pula bagi seorang muslim melaksanakan shalat witir. Dan waktunya adalah setelah shalat Isya sampai terbit fajar. Shalat witir dan shalat sunah fajar adalah shalat sunah yang belum pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ, baik ketika sedang bepergian maupun ketika berada di rumah.

****Perhatian:**

1. Tidak diperbolehkan shalat sunnah bila telah dilakukan iqamah untuk shalat fardhu, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

"Jika shalat (fardhu) telah didirikan maka tidak ada shalat lagi selain shalat fardhu." (HR. Muslim).

2. Di dalam shalat *jahriyah* (yaitu shalat yang di dalamnya bacaan imam dikeraskan), wajib bagi makmum untuk mendengarkan bacaan imam, hanya dia diwajibkan membaca surat al-Fatihah saja, mengingat tidak sah shalatnya tanpa membaca surat al-Fatihah.
3. Tidak diperbolehkan untuk selamanya bagi seorang makmum untuk shalat di belakang shaf sendirian, ketika dia tidak mendapatkan tempat di dalam shaf. Namun, dia harus mencari seseorang untuk shalat bersamanya, atau harus menunggu hingga datang orang lain. Hal itu, berdasarkan sabda Rasulullah:

لَا صَلَاةَ لِمَنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

" Tidak sah shalat bagi seorang makmum yang sendirian di belakang shaf." (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

4. Dianjurkan agar melakukan shalat di dalam shaf yang pertama, mengingat sebaik-baik shaf bagi jamaah lelaki adalah shaf yang pertama. Juga, agar orang yang shalat tersebut berada di posisi samping kanan imam. Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا. وَشَرُّهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا.
وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

"Sebaik-baik shaf bagi jamaah laki-laki adalah yang pertama dan sejelek-jeleknya adalah yang terakhir, sedangkan sebaik-baik shaf bagi jamaah wanita adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah yang terdepan." (HR. Muslim). Serta sabda Rasulullah ﷺ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ مِمَّا مِنَ الصُّفُوفِ

"Sesungguhnya Allah beserta para malaikat-Nya memberi shalawat kepada orang-orang. (makmum) yang shalat pada bagian kanan shaf." (HR. Abu Daud)

5. Rasulullah ﷺ bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنْ تَسَوَّى الصُّفُوفُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

"Luruskanlah shaf-shaf (barisan) kalian, karena meluruskan shaf termasuk bagian dari kesempurnaan shalat." (Muttafaq'alaih). Oleh karena itu, maka diwajibkan untuk meluruskan shaf dan merapatkannya.

6. Disunahkan bagi orang yang shalat --jika dia sendirian-- untuk melakukan shalat kepada

sutrah (tabir penutup di depannya), dan *sutrah* bagi orang yang shalat bersama imam adalah *sutrah* imamnya.

7. Sebaiknya orang yang masuk (mesjid) setelah dilaksanakannya shalat berjamaah, agar melakukan berjamaah dengan siapa saja yang memungkinkan. Diperbolehkan bagi orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunah, begitu pula bagi orang yang shalat sunah bermakmum kepada orang yang shalat fardhu. Hal itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir ra. bahwasanya Muadz bin Jabal ra. pernah melakukan shalat Isya bersama Rasulullah, lalu dia kembali kepada kaumnya dan shalat mengimami mereka pada shalat (Isya) tersebut. (Muttafaq'alah).

Shalat Qashar

Shalat ini khusus bagi *musafir* (orang yang sedang bepergian) saja. Yaitu, menunaikan shalat *rubaiyah* (shalat empat rakaat) menjadi dua rakaat saja, dengan membaca pada tiap-tiap rakaat surat al-Fatihah dan surat lain setelahnya, atau ayat al-Qur'an yang mudah. Sedangkan pada shalat Maghrib dan

Subuh, maka keduanya tidak bisa di-*qashar* (dipendekkan jumlah rakaatnya).

Yang paling utama bagi musafir adalah meng-*qashar* shalatnya. Hal itu, mengingat Rasulullah saw. tidak pernah melakukan *safar* (bepergian) melainkan beliau meng-*qashar* shalatnya. Adapun jarak yang dianggap sebagai *safar*, adalah jarak yang melebihi 80 kilometer. Maka, barangsiapa yang bepergian bukan untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT, disunahkan baginya untuk meng-*qashar* shalatnya.

Kemudian, waktu *qashar* dimulai dari ketika dia meninggalkan daerah tempat tinggalnya dan berlanjut sampai dia kembali pulang ke daerahnya, sekalipun sangat panjang masanya. Kecuali, bila dia berniat menetap di daerah yang ditujunya selama empat hari atau lebih, maka dia harus menyempurnakan shalat dan tidak meng-*qashar*-nya di daerah tersebut.

Jika seorang muslim melakukan *safar*, maka dia bisa meninggalkan semua shalat sunat (*nawafil*) selain shalat sunat fajar dan witr, karena sebaiknya dia tidak meninggalkan kedua shalat sunat tersebut.

Shalat Jamak

Yaitu, bila seorang *musafir* melakukan shalat Dhuhur, dan setelah itu, langsung melakukan shalat Ashar. Hal itu bisa dilakukan pada waktu shalat Dhuhur dan shalat yang seperti ini dinamakan dengan *Jamak Taqdim*. Atau, dia melaksanakan kedua shalat tersebut ketika masuk waktu shalat Ashar, dan yang demikian ini dinamakan dengan *Jamak Ta'khir*.

Diperbolehkan pula bagi seorang *musafir* untuk menjamak shalat Maghrib dengan shalat Isya secara *Jamak Taqdim* bila dilakukan pada waktu Maghrib, atau secara *Jamak Ta'khir* bila dilakukan pada waktu Isya. Semua itu mengacu kepada amalan Rasulullah saw ketika melakukan *safar* menuju Tabuk. (Muttafaq'alaih). Bagi seorang *musafir*, di samping menjamak shalat, boleh juga meng-*qashar* shalat rubaiyah dengan mengerjakannya menjadi dua rakaat saja.

Begitu pula, diperbolehkan bagi penduduk suatu daerah untuk menjamak shalat di dalam mesjid tanpa meng-*qashar*-nya pada saat turun hujan lebat, cuaca dingin, atau bertiup angin kencang, jika jamaah shalat merasa berat untuk kembali lagi ke masjid. Rasulullah ﷺ pernah menjamak antara shalat Maghrib dan shalat Isya pada malam turun

hujan. (HR Bukhari). Sebagaimana diperbolehkan bagi orang sakit untuk menjamak shalatnya jika dia merasa berat untuk melaksanakan setiap shalat pada waktunya.

Shalatnya Orang Sakit

Jika orang yang sakit tidak mampu berdiri, meskipun dengan bersandar pada sesuatu, maka dia shalat sambil duduk. Jika ternyata duduk pun dia tidak mampu, maka sebaiknya shalat dengan berbaring. Jika itu pun dia tidak mampu maka dia bisa shalat dengan terlentang sambil mengulurkan kedua kakinya ke arah kiblat, dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada ruku'nya. Namun, jika ruku' dan sujud pun dia tidak mampu, maka cukup berisyarat dengan kepalanya saja. Dan, dia tidak diperbolehkan meninggalkan shalat dalam kondisi apa pun. Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ عَلَى جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا

"Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup maka dengan duduk, jika kamu tidak sanggup juga maka shalatlah sambil berbaring, jika itu pun kamu

tidak sanggup maka boleh dengan terlentang. (HR. Bukhari).

Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah wajib, sedang hari Jum'at merupakan hari yang agung, dia adalah hari yang paling utama diantara hari-hari dalam seminggu. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

" Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. al-Jumu'ah:9)

Kekhususan hari Jum'at

Dianjurkan mandi (jinabat) pada hari ini, memakai pakaian yang bersih, dan menjauhi bau-bauan yang tidak disukai. Dan, diantara kekhususan hari ini lainnya, adalah dianjurkan lebih awal berangkat ke mesjid untuk shalat Jum'at, melakukan shalat sunat, membaca al-Qur'an, dan berzikir hingga imam datang.

Kemudian, diwajibkan untuk mendengarkan khutbah dan tidak menyibukkan diri dengan sesuatu pun. Barangsiapa yang tidak mendengarkan khutbah, berarti dia berbuat sia-sia, dan barangsiapa yang berbuat sia-sia, berarti tidak melaksanakan shalat Jum'at. Juga, diharamkan berbicara di tengah-tengah khutbah.

Dan, sebaiknya shaf-shaf (barisan) disempurnakan, jangan sampai terdapat shaf yang masih kosong. Kemudian, diharamkan bagi orang yang datang terlambat untuk melangkahi shaf dan mengganggu orang-orang yang sedang shalat, kecuali jika di dalam shaf tersebut masih terdapat tempat yang kosong, maka boleh saja baginya untuk mengisi atau menyempurnakannya.

Selanjutnya, diantara kekhususan lainnya, adalah dianjurkan untuk membaca surat al-Kahfi pada hari ini. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ

"Barangsiapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at, niscaya terpencar baginya cahaya dari bawah telapak kakinya sampai ke langit... (HR. Hakim dan Baihaqi).

Dan, jika imam telah tiba maka tidak boleh melaksanakan shalat (sunat) selain shalat tahiyatul mesjid, begitu pula setelah adzan yang kedua (iqamah, *pent.*)

Barangsiapa yang masuk (mesjid) di saat imam sedang berkhotbah maka sebaiknya dia tidak langsung duduk hingga dia menunaikan shalat tahiyatul masjid dua rakaat dengan bacaan ringan (tidak panjang). Hal itu, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ؛ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

"Jika seorang dari kalian datang sementara imam telah keluar (berkhutbah), maka hendaknya dia shalat dua rakaat (tahiyatul mesjid) dan memperingan kedua rakaat tersebut." (HR. Muslim).

Kemudian, dia tidak perlu memberi salam kepada seseorang. Akan tetapi, langsung duduk dengan tenang guna mendengarkan khutbah, dan dia harus mendengarkan khutbah tersebut meskipun disampaikan dengan bahasa yang tidak dia pahami.

Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at bersama imam, maka hendaklah dia

sempurnakan shalatnya sebagai shalat Jum'at. Hal ini, mengacu kepada hadis Abu Hurairah ra.:

مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ؛ فَقَدْ أَذْرَكَ الْجُمُعَةَ

"Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at, berarti dia telah mendapatkan shalat Jum'at." (HR. Baihaqi)

Namun, barangsiapa yang mendapati kurang dari satu rakaat dengan hanya mendapatkan ruku' yang kedua bersama imam, maka dia telah tertinggal shalat Jum'at. Karena itu, hendaklah dia masuk shalat dengan niat shalat Dhuhur. Maka, ketika imam telah mengucapkan salam, dia harus menyempurnakan shalatnya sebagai shalat Dhuhur.

Shalat Witir

Shalat witir merupakan sunah yang wajib, tidak seyogyanya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya dalam kondisi apa pun. Caranya, adalah melakukan shalat satu rakaat di akhir shalat malam, dan waktunya setelah shalat Isya hingga terbitnya fajar. Termasuk sunah bila sebelum shalat witir ini, terlebih dulu melaksanakan shalat dua rakaat, atau empat rakaat, atau lebih hingga sampai sepuluh rakaat; setelah itu, baru melakukan shalat witir.

Shalat Sunat Fajar

Shalat ini hukumnya sunah muakkadah, mengingat Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkannya baik ketika dalam *safar* (perjalanan) atau pun tidak. Jumlahnya dua rakaat ringan (tidak panjang), dan waktunya mulai dari terbitnya fajar hingga shalat Subuh. Barangsiapa yang belum sempat mengerjakannya sebelum Shalat Subuh, maka boleh melaksanakannya setelah Subuh, atau kapan saja dia mengingatnya. Kecuali, jika telah masuk waktu shalat Dhuhur, maka ketika itulah waktunya telah habis.

Shalat Ied (Fitri dan Adha)

Waktu shalat ied dimulai ketika matahari telah meninggi sekitar satu tombak sampai *zawal* (masuk waktu Dhuhur).

Disunahkan untuk sedikit mendahulukan shalat iedul adha, dan mengakhirkan shalat iedul fitri. Disunahkan pula memakan beberapa butir kurma sebelum keluar ke tempat shalat iedul fitri, dan agar tidak memakan terlebih dulu sebelum melaksanakan shalat iedul adha. Hal itu, berdasarkan hadis Buraidah ra.:

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ

"Nabi saw tidak keluar pada hari raya iedul fitri sebelum makan, dan tidak makan pada hari nahar (10 dzulhijjah) sebelum melaksanakan shalat." (HR. Ahmad dan yang lainnya).

Begitu pula, disunahkan memakai pakaian yang terbaik. Adapun bilangan shalat ied adalah dua rakaat, dan dilaksanakan sebelum khutbah. Di dalam kedua shalat ied ini, imam mengeraskan bacaannya. Untuk shalat ini, tidak disyariatkan mengumandangkan adzan dan iqamah. Dimulai dengan takbiratul ihram, lalu diteruskan dengan bacaan *istiftah*, setelahnya melakukan takbir sebanyak enam kali sambil mengangkat kedua tangan pada masing-masing takbir. Setelah itu, membaca ta'awudz, basmalah, surat al-Fatihah, dan diikuti setelahnya dengan bacaan surat lainnya.

Di dalam rakaat kedua, melakukan takbir sebanyak lima kali, selain takbir *intiqaal* (perpindahan) dari posisi sujud ke posisi berdiri.

Tidak ada shalat sunah sebelum shalat ied dan setelahnya. Barangsiapa yang tertinggal satu rakaat shalat bersama imam, maka dia berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah

imam mengucapkan salam. Dan, barangsiapa yang datang ketika imam sedang berkhotbah, maka hendaknya dia langsung duduk mendengarkan khotbah. Setelah imam selesai menyampaikan khotbahnya, barulah dia mengerjakan shalat ied, dan boleh dia mengerjakan shalat sendirian atau secara berjamaah.

Shalat Jenazah

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا؛ فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ؛
فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

"Barangsiapa yang mendatangi jenazah hingga menshalatinya, maka baginya satu qirat, dan barangsiapa yang mendatangnya hingga ikut serta menguburkannya, maka baginya dua qirat." Lalu ditanyakan, "Apakah dua qirat tersebut?" Beliau menjawab, "seperti dua gunung yang sangat besar." (Muttafaq'alah).

Disyaratkan pada shalat jenazah ini, untuk niat (dalam hati), menghadap kiblat, menutup aurat, dan suci (dari hadas kecil dan besar).

Caranya, adalah imam berdiri tepat pada sisi dada mayit jika yang mati laki-laki, dan pada badan

bagian tengahnya jika yang mati perempuan, lalu para makmum berdiri di belakangnya. Setelah itu, imam mengucapkan takbiratul ihram, lalu membaca ta'awudz, basmalah, dan surat al-Fatihah. Kemudian bertakbir, lalu mengucapkan shalawat kepada Nabi saw seperti bacaan shalawat pada tasyahud dalam shalat. Kemudian bertakbir lagi, dan berdoa untuk mayit. Setelah itu, bertakbir lagi, kemudian berhenti sejenak, lalu mengucapkan salam sekali ke arah samping kanan.

Adapun bayi dalam kandungan, jika mengalami keguguran dan telah sampai pada usia empat bulan atau lebih, maka dishalati dengan shalat jenazah. Namun, jika belum sampai empat bulan, maka cukup dikuburkan saja, tanpa dishalati lagi.

 **مطبعة النرجس التجارية**
NAFIS PRINTING PRESS

تلفون : ٢٣١٦٦٥٤ / ٢٣١٦٦٥٣

فاكس : ٢٣١٦٨٦٦ الرياض

متوفر أيضا باللغة الاندونيسية



ردمك: ٩٩٦٠-٨٦٤-٣٢-٤


مكتب الاستصلاح
دعوة وإرشاد
www.ndc.org.sa
info@ndc.org.sa

جرب: ٥١٥٦٥ - الرياض ١١٥٥٥ - مسقط
هاتف: ٥١٥٦٥٥٥ - فاكس: ٥١٥٦٥٥٥
تلفون: ٥١٥٦٥٥٥ - هاتف: ٥١٥٦٥٥٥

P.O. Box: 31364 Riyadh 11532 Al-Qadisiyah
Box: Al-Qadisiyah 11532 Al-Qadisiyah
Tel: 011 2254440 Fax: 011 2254426

مطبعة الترجس: ٥١٥٦٥٥٥ - ج. ٥١٥٦٥٥٥